

BELAJAR UNDANG-UNDANG MINERBA (SERIES)

A. Gambaran perubahan Undang-Undang Minerba

Setelah kurang lebih 11 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perubahan atas undang-undang Minerba tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 pada tanggal 10 Juni 2020 (UU Nomor 3 Tahun 2020).

Salah satu alasan dibentuknya UU 3 Tahun 2020 adalah karena pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

UU Nomor 3 Tahun 2020 memuat 124 pengaturan, baik berupa perubahan, penambahan, ataupun penghapusan Pasal dari UU Nomor 4 Tahun 2009.

B. Belajar Undang-Undang Minerba (UU Minerba) Seri 1

Untuk Seri 1 ini akan mengulas mengenai:

1. Pasal 1;
2. Pasal 2;
3. Pasal 3;
4. Pasal 4; dan
5. Pasal 5.

Di bawah ini, kita akan bersama mempelajari kelima Pasal UU Minerba.

1. Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 UU 4/2009 diubah dengan UU 3/2020. Perubahan Pasal 1 terdiri atas 10 angka diubah, 4 angka dihapus, dan 13 angka ditambahkan. Pasal 1 termasuk dalam Bab I mengatur Ketentuan Umum. Bab I terdapat dalam UU 4/2009.

Gambaran perubahan terhadap Pasal 1 dari UU 4/2009 yang menjadi substansi Pasal 1 UU 3/2020 (perubahan tercantum pada angka 1) dapat dilihat dalam matriks, sebagai berikut:

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
	1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 17, angka 19, angka 20, angka 21, angka 31, angka 34, angka 36, dan angka 37 diubah, angka 8, angka 9, angka 12, dan angka 13 dihapus, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b, dan angka 6c, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c, dan angka 13d, di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a, di antara angka 20 dan angka 21 disisipkan 2 (dua) angka, yakni	

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p>	<p>angka 20a dan angka 20b, di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 angka, yakni angka 23a, di antara angka 28 dan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a, dan di antara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35a, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan perusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p>	<p>Perubahan angka 1:</p> <p>a. Frasa “penelitian” dihapus, tidak termasuk dalam pengertian Pertambangan.</p> <p>b. Ditambahkan frasa “atau” dalam frasa pengolahan dan pemurnian.</p> <p>c. Ditambahkan frasa “pengembangkan dan/atau pemanfaatan”.</p>
<p>2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan</p>	<p>2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan</p>	<p>Tetap (tidak diubah).</p>

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.	kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.	
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.	3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.	Tetap (tidak diubah).
4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.	4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.	Tetap (tidak diubah).
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.	5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.	Tetap (tidak diubah).
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,	6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,	Perubahan angka 6: a. Ditambahkan frasa “atau” dalam pengolahan dan pemurnian. b. Ditambahkan frasa atau “pengembangkan dan/atau pemanfaatan” .

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.	pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.	
	6a. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.	Penambahan angka 6a terkait definisi KK, terkait dengan jenis izin baru sebagai bagian dari Perizinan Berusaha, yaitu IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
	6b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.	Penambahan angka 6b terkait definisi PKP2B, terkait dengan jenis izin baru sebagai bagian dari Perizinan Berusaha, yaitu IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
	6c. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	Penambahan angka 6c terkait definisi Perizinan Berusaha, sinkronisasi dengan UUCK (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.	7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.	Tetap (tidak diubah).
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.	8. Dihapus.	Dihapus, dalam rangka simplifikasi perizinan berusaha, dengan tujuan hanya ada satu jenis IUP sebagai bagian dari Perizinan Berusaha.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.	9. Dihapus.	Dihapus, dalam rangka simplifikasi perizinan berusaha, dengan tujuan hanya ada satu jenis IUP sebagai bagian dari Perizinan Berusaha.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.	10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.	Tetap (tidak diubah).
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk	11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk	Tetap (tidak diubah).

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	
12.IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	12.Dihapus.	Dihapus, dalam rangka simplifikasi perizinan berusaha, dengan tujuan hanya ada satu jenis IUPK sebagai bagian dari Perizinan Berusaha.
13.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	13.Dihapus.	Dihapus, dalam rangka simplifikasi perizinan berusaha, dengan tujuan hanya ada satu jenis IUPK sebagai bagian dari Perizinan Berusaha.
	13a. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.	Penambahan angka 13a terkait definisi SIPB, merupakan izin baru, yaitu SIPB yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 4/2009. Selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 35 dan bab XIA.

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
	<p>13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara.</p>	<p>Penambahan angka 13b terkait IUPK sebagai kelanjutan Operasi KK dan PKP2B yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 4/2009, namun dalam implementasinya ada kebutuhan hukum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 sd Pasal 171. Pengaturan sebelumnya terdapat dalam PP 77/2014 sebagai pelaksanaan UU 4/2009.</p>
	<p>13c. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.</p>	<p>Penambahan angka 13c terkait izn untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 4/2009, namun dalam implementasinya ada kebutuhan hukum untuk mengatur kegiatan jual beli mineral dan batubara melalui kegiatan pengangkutan dan penjualan. Pengaturan sebelumnya terdapat dalam PP 23/2010 dan perubahannya sebagai pelaksanaan UU 4/2009.</p>
	<p>13d. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang</p>	<p>Penambahan angka 13d terkait definisi IUJP untuk memperjelas pengertian IUJP.</p>

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
	diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.	Secara substansi terkait jasa pertambangan sebelumnya sudah diatur dalam UU 4/2009, namun belum diatur terkait definisi izinnya.
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.	14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.	Tetap (tidak diubah).
	14a. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.	Penambahan angka 14a terkait batasan pengertian penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP termasuk WIUP yang dilakukan oleh Pemerintah, baik dilakukan sendiri maupun melalui penugasan.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai	15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai	Tetap (tidak diubah).

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
lingkungan sosial dan lingkungan hidup.	lingkungan sosial dan lingkungan hidup.	
16.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta pascatambang.	16.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta pascatambang.	Tetap (tidak diubah).
17.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.	17.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan , termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.	Perubahan angka 17: a. Ditambahkan frasa “dan/atau” diantara frasa pengolahan dan pemurnian. b. Ditambahkan frasa atau “pengembangkan dan/atau pemanfaatan” .
18.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan fasilitas operasi produksi,	18.Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk	Tetap (tidak diubah).

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
termasuk pengendalian dampak lingkungan.	pengendalian dampak lingkungan.	
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan memperoleh mineral ikutan.	19. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.	Perubahan angka 19 terkait definisi Penambangan dengan menghapus frasa "bagian kegiatan usaha pertambangan" dan frasa "memperoleh".
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.	20. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.	Perubahan angka 20 terkait dengan batasan pengertian pengolahan yang dipisah dengan frasa atau pengertian "pemurnian".
	20a. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai	Penambahan angka 20a terkait dengan Batasan pengertian "pemurnian" untuk membedakan dengan pengertian pengolahan.

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
	dengan produk produk logam sebagai bahan baku industri.	
	20b. Pengembangan dan/atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.	Penambahan angka 20b terkait batasan pengertian pengembangan dan/atau pemanfaatan dalam mendukung pelaksanaan peningkatan nilai tambah batubara.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.	21. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.	Perubahan angka 21 ditambahkan frasa “atau” dalam frasa pengolahan dan pemurnian.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.	22. Penjualan adalah kegiatan usaha Pertambangan untuk menjual hasil pertambangan Mineral atau Batubara.	Tetap (tidak diubah).
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara	23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara	Tetap (tidak diubah).

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
Kesatuan Republik Indonesia.	Kesatuan Republik Indonesia.	
	23a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.	Penambahan angka 23a terkait dengan batasan pengertian BUMN, yaitu BUMN yang bergerak di bidang pertambangan.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.	24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.	Tetap (tidak diubah).
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	Tetap (tidak diubah).
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata,	26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata,	Tetap (tidak diubah).

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.	memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.	
27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.	27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.	Tetap (tidak diubah).
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.	28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.	Tetap (tidak diubah).
	28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut termasuk kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia,	Penambahan definisi Wilayah Hukum Pertambangan, sebagai dasar dan menjamin pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
	tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.	penyelidikan dan penelitian dalam rangka penetapan WP.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan Batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.	29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan Batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.	Tetap (tidak diubah).
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.	30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.	Tetap (tidak diubah).
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.	31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB .	Perubahan dengan menambahkan frasa "atau pemegang SIPB" .
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan	32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan	Tetap (tidak diubah).

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
usaha pertambangan rakyat.	kegiatan usaha pertambangan rakyat.	
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.	33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.	Tetap (tidak diubah).
34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.	34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.	Perubahan definisi WUPK tidak hanya bagian dari WPN, akan tetapi dipertegas dengan telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi dan untuk kepentingan strategis nasional.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.	35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.	Tetap (tidak diubah).
	35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.	Penambahan angka, dengan memberikan batasan pengertian Setiap Orang. Hal ini untuk mempertegas siapa saja yang dapat

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
		dikenai sanksi pidana berdasarkan UU 3/2020.
36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pengertian Pemerintah Pusat sama, hanya dilakukan perubahan dengan menghapus frasa "yang selanjutnya disebut Pemerintah". Penyesuaian dengan UU 23/204.
37. Pemerintah daerah adalah gubernur, atau bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.	37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Definisi Pemerintah Daerah diubah, dipertegas sebagai pemimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyesuaian dengan UU 23/204.
38. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.	38. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.	Tetap (tidak diubah).

Penjelasan Angka 1

Pasal 1 Cukup jelas.

Dengan dilakukannya perubahan atas ketentuan Pasal 1, maka Pasal 1 yang tercantum dalam UU 4/2009 sudah tidak berlaku lagi karena sudah diubah dengan UU 3/2020. Dengan demikian, terkait definisi dan batasan pengertian yang ada dalam regulasi Minerba berlaku ketentuan Pasal 1 UU 3/2020.

2. Pasal 2

Ketentuan Pasal 2 UU 4/2009 tidak diubah. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 UU 4/2009 tetap berlaku.

Pasal 2 mengatur asas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pasal 2 termasuk dalam Bab II mengatur Asas dan Tujuan. Untuk selanjutnya Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan Pasal 2

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

3. Pasal 3

Pasal 3 UU 4/2009 tidak diubah. Dengan demikian ketentuan Pasal 3 UU 4/2009 tetap berlaku.

Pasal 3 mengatur tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pasal 3 termasuk dalam Bab II mengatur Asas dan Tujuan. Untuk selanjutnya Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pejelasan Pasal 3 Cukup jelas.

4. Pasal 4

Ketentuan Pasal 4 UU 4/2009 diubah dengan UU 3/2020. Pasal 4 termasuk dalam Bab III mengatur Penguasaan Mineral dan Batubara. Bab III terdapat dalam UU 4/2009.

Gambaran perubahan terhadap Pasal 4 dari UU 4/2009 yang menjadi substansi Pasal 4 UU 3/2020 (perubahan tercantum pada angka 2) dapat dilihat dalam matriks, sebagai berikut:

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
Pasal 4 (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan	2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan	Tetap (tidak diubah).

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.	nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.	
(2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.	Perubahan dengan tidak adanya kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batubara. Dalam UU 3/2020, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi dari negara.
	(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.	Substansi baru, mempertegas fungsi penguasaan negara terhadap mineral dan batubara sesuai dengan Putusan MK terkait tafsir HMN Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Angka 2

Pasal 4 Cukup jelas.

Dengan dilakukannya perubahan atas ketentuan Pasal 4, maka Pasal 4 yang tercantum dalam UU 4/2009 sudah tidak berlaku lagi karena sudah diubah dengan UU 3/2020. Dengan demikian, yang berlaku adalah ketentuan Pasal 4 UU 3/2020.

5. Pasal 5

Ketentuan Pasal 5 UU 4/2009 diubah dengan UU 3/2020. Pasal 5 termasuk dalam Bab III mengatur Penguasaan Mineral dan Batubara. Bab III terdapat dalam UU 4/2009.

Gambaran perubahan terhadap Pasal 5 dari UU 4/2009 yang menjadi substansi Pasal 5 UU 3/2020 (perubahan tercantum pada angka 3) dapat dilihat dalam matriks, sebagai berikut:

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.</p>	<p>Secara substansi sama, perubahan hanya terkait dengan penyesuaian dengan definisi dalam Pasal 1 angka 36.</p>
<p>(2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.</p>	<p>(2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.</p>	<p>Menambahkan bahwa untuk kepentingan nasional, kewenangan Pemerintah Pusat termasuk menetapkan harga.</p> <p>Frasa "ekspor" diganti dengan frasa "penjualan".</p> <p>Penetapan berlaku untuk mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara.</p>

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
<p>(3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Tidak ada lagi pengaturan terkait penetapan jumlah produksi tiap provinsi (berdasarkan UU 3/2020, seluruh kewenangan pengelolaan mineral dan batubara berada pada Pemerintah Pusat).</p>
<p>(4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>		<p>Tidak ada lagi pengaturan terkait kewajiban pemerintah daerah untuk mematuhi jumlah produksi yang ditetapkan (berdasarkan UU 3/2020, pemerintah provinsi tidak mempunyai lewenangan dalam pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan).</p>
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>		<p>Menjadi ayat (3) dengan penambahan substansi terkait ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga mineral logam,</p>

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.		mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara.

Penjelasan Angka 3

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Mineral bukan logam jenis tertentu” adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industry strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industry semen).

Ayat (3) Cukup jelas.

Dengan dilakukannya perubahan atas ketentuan Pasal 5, maka Pasal 5 yang tercantum dalam UU 4/2009 sudah tidak berlaku lagi karena sudah diubah dengan UU 3/2020. Dengan demikian, yang berlaku ketentuan Pasal 5 UU 3/2020.

[Untuk gambaran perubahan pasal lainnya nantikan seri selanjutnya dari Belajar Undang-Undang Minerba \(Series\).](#)